BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan pemasukan yang besar bagi sebuah negara termasuk negara Indonesia. Pajak itu sendiri ialah kontribusi wajib oleh wajib pajak kepada negara berupa iuran yang dibayarkan secara rutin. Iuran tersebut digunakan negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. Pajak memiliki kedudukan yang penting untuk anggaran penerimaan negara terutama bagi negara berkembang. Oleh karena itu, negara-negara di dunia menaruh perhatian begitu besar terhadap sektor pajak (Budiman, 2018). Namun, pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah tidak selalu mendapat sambutan baik dari badan maupun perusahaan.

Bagi perusahaan, pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan sehingga sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak perusahaan yang melakukan berbagai cara untuk meghindari pembayaran pajak baik secara legal maupun ilegal. Perbedaan kepentingan dari fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang besar tentu bertolak belakang dengan dengan kepentingan perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Selain itu, perusahaan yang mengalami fluktuasi kerap tidak mendapat toleransi dari fiskus, dikarenakan fiskus menginginkan perolehan pajak yang progresif dan stabil. Tentunya fluktuasi tersebut berpengaruh terhadap laporan keuangan perusahaan dan laporan pajaknya.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu segala usaha yang dilakukan untuk menghindari pajak secara legal dan tidak melanggar peraturan perpajakan dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak yang ditanggung dengan memanfaatkan kelemahan atau celah dari ketentuan pajak. Definisi lain dari penghindaran pajak adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang (Mardiasmo, 2018).

Penghindaran pajak dianggap legal karena tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan, namun pemerintah masih keberatan karena penghindaran pajak dapat merugikan negara. Penghindaran pajak umumnya berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang dimana penggelapan pajak

yaitu penggunaan cara-cara yang melanggar hukum untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak, sedangkan penghindaran pajak dilakukan secara legal dengan memanfaatkan celah yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak, sehingga dalam hukum maupun peraturan dinyatakan bahwa praktek tersebut tidak melanggar peraturan dan legal.

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Target	1.283,57	1.424,00	1.577,56	1.198,82	1.229,6
Realisasi	1.151,03	1.315,41	1.332,06	1.069,98	1.231,87
Capaian	89,67 %	92,24 %	84,43%	89,25%	100,19%

Sumber: www.bps.go.id, 2023

Tabel 1.1 diatas menjelaskan penerimaan pajak selama 5 tahun yaitu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 tidak mencapai target. Penghindaran pajak dapat menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak. Oleh karena itu, pentingnya untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak oleh perusahaan demi mewujudkan penerimaan pajak yang baik.

Salah satu fenomena penghindaran pajak terdapat pada PT Coca Cola Indonesia yang diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan membayar pajak senilai Rp 49,24 miliar. Kasus ini terjadi untuk tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 dan 2006. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementrian Keuangan menemukan adanya pembengkakan biaya pada tahun tersebut. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga pajak yang harus dibayarkan pun mengecil. Beban biaya tersebut antara lain untuk iklan dari rentang tahun 2002 sampai dengan 2006 dengan total Rp 566,84 miliar yang digunakan untuk iklan produk minuman jadi merk Coca cola. Ini mengakibatkan turunnya penghasilan kena pajak. Menurut DJP, total penghasilan kena pajak PT Coca cola Indonesia (CCI) pada periode itu adalah Rp 603,48 miliar. Sedangkan perhitungan PT Coca cola Indonesia (CCI) penghasilan kena pajak hanya Rp 492,59 miliar. Dengan selisih tersbut, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan (PPh) PT Coca cola Indonesia (CCI) Rp 49,24

miliar. Bagi DJP beban biaya ini sangat mencurigakan dan mengarah pada praktik transfer pricing demi meminimalisir pajak. Transfer *pricing* merupakan transaksi barang dan jasa antara beberapa divisi pada suatu kelompok usaha dengan harga yang tidak wajar sehingga beban pajak berkurang. Praktik ini dapat dideteksi jika ada kegiatan yang tidak sesuai dengan bisnis perusahaan. Produk PT Coca cola Indonesia (CCI) adalah konsetrat bukan produk minuman jadi. Namun, mereka harus mengeluarkan biaya yang besar untuk iklan. Biaya iklan yang didbebankan oleh PT Coca cola Indonesia (CCI) tidak memiliki kaitan langsung dengan produk yang dihasilkan (Djumena, 2014).

Dilihat dari hasil penelitian terdahulu, ada banyak indikator yang mempengaruhi penghindaran pajak diantaranya kepemilikan institusional, capital intensity, *leverage*, ukuran perusahaan, *sales growth*, kompensasi rugi fiskal, profitabilitas, komisaris independen, *earning management*, *audit quality*, karakteristik perusahaan, *Good Corporate Governance (GCG)*, dan *Corporate Sosial Responsibility (CSR)*. Pada penelitian ini rasio yang digunakan yaitu profitabilitas, *leverage*, dan *sales growth*.

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Prihadi, 2020). Menurut Hantono (2018) Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Penelitian yang dilakukan oleh Murkana & Putra (2020) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyono et al., (2016) yang menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dari dua penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil penelitian sebelumnya mengenai profitabilitas. Maka penulis ingin membuktikan bagaimana pengaruh profitabilitas terdapat penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi 2017-2021.

Menurut Kasmir (2019), *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. *Leverage* menjadi sumber pendanaan perusahaan dari eksternal melalui hutang. Semakin besar pengunaan hutang oleh perusahaan, maka semakin banyak pihak eksternal yang

terlibat dalam pendanaan kegiatan perusahaan, sehingga dapat meningkatkan fungsi pengawasan terhadap manajemen perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Aulia & Mahpudin (2020) menyatakan secara simultan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berbeda pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman & Puspitasari (2014) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini sependapat dengan hasil peneltian yang dilakukan oleh Susanti (2021).

Variabel terakhir untuk mengukur penghindaran pajak pada penelitian ini yaitu sales growth. Faktor sales growth juga dapat mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak (Swingly & Sukartha, 2015; Noviani, Diana & Mawardi, 2018). Murkana & Putra (2020) menjelaskan bahwa sales growth berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Swingly & Sukartha, 2015; Noviani, Diana & Mawardi, 2018) yang mengatakan bahwa sales growth tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. Menurut Kasmir (2019) pertumbuhan penjualan (sales growth) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan mempertahankan posisi ekonominya ditengah perekonomian dan sektor usahanya. Perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi dapat menjadikan perusahaan dapat membayar hutangnya sehingga hutang perusahaan berkurang dan pajak perusahaan akan bertambah.

Perusahaan yang dipilih dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi. Alasannya, karena jumlah perusahaan industri barang konsumsi merupakan populasi terbesar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan di sektor industri barang konsumsi sedang mengalami peningkatan laba beberapa tahun terakhir ini dibanding sektor lainnya. Dengan adanya peningkatan laba perusahaan maka pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan juga akan meningkat sehingga memungkinkan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Penelitian ini dilakukan karena terdapat perbedaan dari hasil penelitian terdahulu. Ketidakkonsistenan tersebut dapat terjadi karena perbedaan sampel, metode dan teori yang digunakan oleh peneliti. Oleh karena itu, peneliti ingin

meneliti lebih lanjut untuk memperkuat hasil dari penelitian sebelumnya dan untuk mendapatkan suatu pembaruan hasil mengenai penghindaran pajak di Indonesia yang berjudul "Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan *Sales growth* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Di BEI Tahun 2017 – 2021" dengan menggunakan sampel dan waktu terbaru yaitu barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2021.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Pernyataan Masalah

Masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Penelitian ini akan menguji apakah variabel profitabilitas, *leverage*, dan *sales growth* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Bagaimana pengaruh ketiga variabel tersebut, apakah memberi pengaruh yang signifikan dan positif atau sebaliknya memiliki pengaruh negatif.

1.2.2 Pertanyaan Penelitian

- 1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
- 2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
- 3. Apakah sales growth berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1. Untuk menganalisis serta meneliti apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
- 2. Untuk menganalisis serta meneliti apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
- 3. Untuk menganalisis serta meneliti apakah *sales growth* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

1.4 Kontribusi Penelitian

1.4.1 Kontribusi Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dan memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak.

- 2. Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan pengetahuan dan informasi untuk ilmu ekonomi terutama akuntansi yaitu akuntansi perpajakan tentang penghindaran pajak bagi peneliti selanjutnya.
- 3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam membuat kebijakan perpajakan agar target penerimaan pajak tercapai.

1.4.2 Kontribusi Praktis

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan kembali atas tindakan penghindaran pajak yang dilakukan, karena akan mengakibatkan menurunnya pendapatan negara.

2. Bagi Investor

Penelitian ini dapat memberikan gambaran bagaimana kondisi perusahaan sehingga dapat memberikan pertibangan dalam membuat keputusan yang tepat untuk melakukan investasi.

3. Bagi Akademis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta menjadi referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya mengenai faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan khususnya perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi.

4. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan atau pertimbangan bagi pembuat kebijakan mengenai perpajakan agar pembuat kebijakan dan peraturan selanjutnya dapat menentukan tindakan atau kebijakan perpajakan yang dapat mengurangi peluang wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan dalam penelitian ini akan dituliskan berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, bab ini akan menjelaskan sedikit garis besar mengenai 4 faktor yang dapat mempengaruhi penghindaan pajak. Selain itu pada bab ini juga menjelaskan mengenai masalah, tujuan, kontribusi teoritis dan kontribusi praktis penelitian.

BAB II TINJUAUAN PUSTAKA, bab ini akan menjelaskan landasan teori digunakan untuk memperkuat penelitian. Selain itu bab ini juga menguraikan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu untuk dibandingkan dengan melihat satu variabel dengan variabel lainnya yang digunakan dalam penelitian yang dimana akan mendapatkan hipotesis sebagai hasil sementara yang akan diuji kebenarannya. BAB III METODE PENELITIAN, bab ini menjelaskan tentang objek penelitian yang akan digunakan pada metode populasi dan sampel, tempat dan waktu penelitian, teknis analisis data yang digunakan dan definisi operasional dari masingmasing variabel penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, bab ini menjelaskan tentang pengujian hipotesis dan penyajian hasil dari pengujian yang dilakukan serta pembahasan mengenai hasil analisis berdasarkan teori yang berlaku.

BAB V PENUTUP, bab ini berisikan kesimpulan yaitu pernyataan kembali hasil penelitian yang kemudian diintegrasikan dengan tujuan penelitian, selain itu bab ini juga berisikan tentang implikasi penelitian, keterbatasan penelitian dan saran untuk peneliti selanjutnya.